

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pengetahuan Ekonomi

Gambaran umum pengertian pengetahuan ekonomi selalu dihubungkan pada keadaan ketidakseimbangan, di antaranya kemampuan factor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa.

Secara integral, pengetahuan ekonomi melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat usaha yang dilakukan individu pelaku ekonomi, cara menerapkan kebijakan yang seharusnya agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar dan adil.

B. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sertifikasi tenaga konstruksi merupakan upaya Kementerian PUPR meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi nasional agar memiliki daya saing dalam kompetisi global.

Tantangan utama pembangunan infrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif pada sektor konstruksi. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu peran aktif pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk sinergikan kekuatan nasional dalam rangka pertahankan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Ekonomi Islam menghargai nilai benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Harta merupakan memakmurkan bumi.
2. Ekonomi Islam sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu melaksanakan kewajiban, seperti sedekah (zakat), haji, dan jihad, serta persiapan utama untuk mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hadid ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”*

3. Ekonomi Islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja. Islam memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ وَاِلَيْهِ اَلُّنُّشُوْرُ ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ekonomi Islam mengharamkan pendapatan dari pekerjaan yang kotor. Rasulullah SAW, bersabda dalam H.R. Ahmad yang dinyatakan shahih oleh Al-Albani « *لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ* » yang artinya, “*Sesungguhnya setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram maka nerakalah yang berhak melumatnya*”.¹²

5. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memeliharanya.

6. Ekonomi Islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-barang yang diperlukan masyarakat.

7. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mengembangkan harta dengan sesuatu yang tidak membahayakan akhlak dan kepentingan umum. Pemilik uang tidak boleh menimbun dan menahannya dari peredaran ketika umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu, dengan pekerjaan yang bermanfaat dan dapat membawa membuka lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Tidak heran jika Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan bersikap egois dengan ancaman yang berat. Allah SWT, berfirman dalam Q.S.

At-Taubah ayat 34-35 :

﴿ يَتَأْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkas Mulia Insani, 2012) , Cet ke-1, h 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’”

8. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat. Tanpa kemandirian ekonomi, umat Islam tidak bisa menjalankan fungsi *ustadziatul’alam* (sokoguru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas umat yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ekonomi Islam mengajurkan adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja.
10. Ekonomi Islam mewajibkan *takaful* (saling menanggung) diantara masyarakat.
11. Ekonomi Islam memperdekatkan jarak perbedaan antara strata (tingkat) di tengah masyarakat. Dalam hal ini, untuk mempersempit kesenjangan sosial.

Setiap individu tidak akan berkembang dalam bisnisnya tanpa peran dan keterlibatan orang lain sehingga harus ada saling kebergantungan dan interaksi yang terus-menerus, sehingga terjadi system. Semua itu diciptakan oleh Allah SWT, termasuk pengelolaan harta. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 128 :

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ
مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya : “Musa berkata kepada kaumnya, ‘Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ekonomi Islam mengandung prinsip bahwa pendapatan adalah hasil dari prestasi (kerja). Bisnis adalah praktik nyata, sehingga penghasilan diperoleh melalui sebab usaha yang jelas dan tidak mengandung unsur riba.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-‘Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem ekonomi Islam mengandung standar prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi, yaitu prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*at-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*at-ta'awun*) dan toleransi (*at-tasamuh*)¹³.

Tujuan Ekonomi Syari'ah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syari'ah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

Pelaksanaan ekonomi syari'ah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syari'ah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syari'ah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Syari'ah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

¹³ Sukarno W, & Dedi S, *Ekonomi Mikro Islam* ,(Bandung: Pustaka Setia, 2013) , Cet ke-1, h 67

- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.¹⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

¹⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), Cet ke 1 h 73